

Perjanjian Penggabungan Data sebagai Perjanjian yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Komparasi: Indonesia, Uni Eropa dan Singapura)

Raihan Khrisna Amalia¹ dan Veri Antoni²

INTISARI

Penelitian dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan perjanjian penggabungan data sebagai perjanjian yang dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Uni Eropa dan Singapura. Penelitian ini melihat bagaimana urgensi terkait pengaturan penggunaan data dalam Hukum Persaingan Usaha, utamanya perjanjian penggabungan data, pada kerangka hukum Indonesia. Kemudian, penelitian ini akan membandingkan kerangka regulasi di kedua yurisdiksi tersebut untuk kemudian menarik pembelajaran bagi Indonesia untuk mengadaptasi pendekatan serupa dalam menangani perjanjian penggabungan data serta menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kerangka Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian normatif. Penulisan hukum ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang didasari oleh peraturan perundang-undangan dan kasus-kasus yang berlaku di Uni Eropa dan Singapura. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data kualitatif sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang mampu menjawab pokok permasalahan dari penelitian ini.

Penelitian ini membahas mengenai pengaturan perjanjian penggabungan data sebagai perjanjian yang dilarang dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha Uni Eropa dan Singapura. Hasil penelitian ini merupakan: **Pertama**, tingginya urgensi pengaturan perjanjian penggabungan data dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia; **Kedua**, dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha Uni Eropa dan Singapura, terdapat ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu pertukaran informasi melalui perjanjian penggabungan data tidak melanggar persaingan; dan **Ketiga**, KPPU dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi pengaturan di Uni Eropa dan Singapura seperti menetapkan batasan atau koridor yang jelas untuk perjanjian penggabungan data.

Kata Kunci: Perjanjian Penggabungan Data, Perjanjian yang Dilarang, Uni Eropa, Singapura

¹ Mahasiswa Strata 1 (S-1) pada Departemen Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen pada Departemen Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

*Data Pooling Agreement as Prohibited Agreement in Competition Law (Case
Study: European Union and Singapore)*

Raihan Khrisna Amalia¹ and Veri Antoni²

ABSTRACT

The objective of this legal research is to analyze the provisions of data pooling agreements as agreements prohibited under Competition Law in the European Union and Singapore. This research examines the urgency of regulating data usage within Competition Law, particularly of data pooling agreements, within the Indonesian legal framework. Furthermore, this research will compare the regulatory frameworks of these two jurisdictions as a learning opportunity for Indonesia to adopt a similar approach in handling of data pooling agreements and to provide a basis for making policy recommendations that could enhance the Competition Law framework in Indonesia.

The method used in this legal research is normative research. The research is conducted through literature study based on the prevailing laws and cases in the European Union and Singapore. Data analysis in this study is carried out using qualitative data analysis methods, resulting in conclusions that can address the core issues of this research.

*This legal research discusses the regulation of data pooling agreements as prohibited agreements from the perspective of Competition Law in the European Union and Singapore. The results of this research are: **Firstly**, the high urgency of regulating data pooling agreements within the Indonesian Competition Law; **Secondly**, under the Competition Law frameworks of the European Union and Singapore, there are specific requirements that must be met to ensure that information exchange through data merger agreements does not violate competition norms; and **Thirdly**, KPPU may consider adopting similar provisions from the EU and Singapore, such as setting clear boundaries or corridors for data pooling agreement.*

Keywords: *Data Pooling Agreement, Prohibited Agreement, European Union, Singapore*

¹ Bachelor's degree Student in Business Law Department of Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta.

² Lecturer in Business Law Department of Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta.